



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Fachruddin Noor Bin Ardiansyah, tempat dan tanggal lahir Martapura, 15 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangkuraja, No. 51, Rt. 69, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan orang tua/keluarga kedua calon mempelai

Telah mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

M. Ridho Syabana Bin Fachruddin Noor Umur 17 Tahun 7 bulan / Kutai Kartanegara, 06 Oktober 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Warung Makan, Bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkuraja, No. 51, RT. 69, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon isterinya :

Ella Nur Paddila Binti Johansyah Umur 17 Tahun 1 bulan / Tenggarong, 05
Maret 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar,
Bertempat tinggal di Jalan Danau Uwis, RT. 28, Kelurahan Loa Ipuh,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B-373/Kua.16.02.04/PW.01/5/2021 tanggal 07 Mei 2021;
5. Bahwa anak Pemohon baru bisa menikah dengan calon istri apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini calon istri anak Pemohon tersebut sudah hamil 9 minggu;
7. Bahwa antara anak Pemohon saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Warung Makan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Pemohon dengan ibu Rina Indrayani yang merupakan ibu kandung dari anak yang bernama M. Ridho Syabana Bin Fachruddin Noor telah resmi

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 81/AC/2014/PA.Tgr tanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana Bin Fachruddin Noor untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ella Nur Paddila Binti Johansyah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon terkait resiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah berbadan dua atau hamil 2 bulan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana, lahir pada tanggal 6 Oktober 2003, sekarang berumur 17 Tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah terlalu dekat bahkan sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 2 bulan;
- Bahwa pihak Pemohon sudah melakukan peminangan terhadap calon istri anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan bimbingan dalam rumah tangga anak Pemohon apabila telah menikah dengan calon istrinya yang bernama Ella Nur Paddila;

Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku mengaku M. Ridho Syabana Bin Fachruddin Noor, umur 17 Tahun 7 bulan dan lahir pada tanggal 6 Oktober 2003;
- Bahwa ia mengaku berstatus jejaka, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Ella Nur Paddila Binti Johansyah sejak 1 tahun yang lalu dan akibat hubungannya tersebut saat ini Ella Nur Paddila hamil 2 bulan;
- Bahwa ia bersedia dan setuju menikah Ella Nur Paddila tersebut atas dasar rasa cinta bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan Ella Nur Paddila Binti Johansyah tersebut tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa calon mempelai wanita selaku calon istri anak Pemohon hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon mengaku bernama Ella Nur Paddila, umur 17 tahun 1 bulan, lahir pada tanggal 05 Maret 2004;
- Bahwa ia mengaku berstatus perawan, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana sejak 1 tahun yang lalu dan akibat hubungannya tersebut saat ini ia mengaku hamil 2 bulan;
- Bahwa dirinya bersedia dan setuju menikah dengan calon suaminya tersebut atas dasar rasa cinta bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan M. Ridho Syabana tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang taat dan setia agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama Johansyah;
- Bahwa anaknya yang bernama Ella Nur Paddila lahir pada tanggal 05 Maret 2004, sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan M. Ridho Syabana akan tetapi tidak oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan anaknya telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga M. Ridho Syabana Bin Fachruddin Noor sudah melakukan peminangan terhadap anaknya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, nasab dan sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua keduanya sanggup untuk memberikan bantuan dan bimbingan apabila anaknya telah menikah dengan M. Ridho Syabana;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fachruddin Noor Nomor: 6402061411071809 tanggal 17 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.1);

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Johansyah Nomor: 6402061411072501 tertanggal 19 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Ridho Syabana Nomor: 64.02.AL.23823/IND/TH+V/2011 tanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ella Nur Paddila Nomor: 2929/IND/IST/III/2007 tanggal 13 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama M. Ridho Syabana Nomor 445.1-812/5215/TU/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Dinas Puskesmas Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ella Nur Paddila Nomor 445.1-812/5216/TU/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Dinas Puskesmas Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi surat keterangan atas nama Ella Nur Paddila Nomor: P-1073/DINKES/Pksms.LI/445.000/TU/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Dinas Puskesmas Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rina Indrayani dengan Fachruddin Nomor: 81/AC/2014/PA.Tgr tanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.8);

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atas nama Ella Nur Paddila Nomor: B-373/Kua.16.02.04/PW.01/5/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (bukti P.9);

B. Saksi

1. **Kamaruddin AR., SE. bin Ardiansyah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Simono 02, RT.038, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan paman calon mempelai laki-laki, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa anak Pemohon bernama M. Ridho Syabana;
- ☐ Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Tenggarong karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Ella Nur Paddila ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong;
- ☐ Bahwa umur anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 Tahun 7 bulan;
- ☐ Bahwa hubungan antara M. Ridho Syabana dengan Ella Nur Paddila sedemikian eratnya, bahkan Ella Nur Paddila sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
- ☐ Bahwa M. Ridho Syabana berstatus jejaka dan Ella Nur Paddila berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
- ☐ Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- ☐ Bahwa antara M. Ridho Syabana dengan Ella Nur Paddila tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- ☐ Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Ella Nur Paddila selain M. Ridho Syabana sebagai calon suaminya;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa M. Ridho Syabana sebagai calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik kepada calon istrinya;
2. **Arbani bin Yon Sidik**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan serabut, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, RT.2, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi adalah paman calon mempelai wanita, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa keponakan saksi bernama Ella Nur Paddila;
- ☐ Bahwa setahu saksi Ella Nur Paddila hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Ridho Syabana ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong karena Ella Nur Paddila dan M. Ridho Syabana belum cukup umur;
- ☐ Bahwa hubungan antara Ella Nur Paddila dan M. Ridho Syabana sedemikian eratnya, bahkan Ella Nur Paddila sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
- ☐ Bahwa Ella Nur Paddila berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
- ☐ Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- ☐ Bahwa antara Ella Nur Paddila dan M. Ridho Syabana tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- ☐ Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Ella Nur Paddila selain M. Ridho Syabana sebagai calon suaminya;
- ☐ Bahwa Ella Nur Paddila sebagai calon istri sanggup untuk menjadi istri dan yang taat kepada calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-laki Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan, maka sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ella Nur Paddila, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon bernama M. Ridho Syabana, umur 17 Tahun 7 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama Ella Nur Paddila, umur 17 Tahun 1 bulan, namun oleh karena usia anak Pemohon dan calon istrinya belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri di muka persidangan, sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon agar mereka semuanya memahami resiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 di muka persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik maka sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- ☐ Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana, umurnya baru mencapai 17 Tahun 7 bulan, karena lahir pada tanggal 6 Oktober 2003;
- ☐ Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Ella Nur Paddila tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- ☐ Bahwa Ella Nur Paddila telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
- ☐ Bahwa baik Pemohon maupun keluarga orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- ☐ Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam;
- ☐ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- ☐ Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilaksanakan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jilid Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Ella Nur Paddila Binti Johansyah menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah jejak sedangkan calon istrinya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Ella Nur Paddila Binti Johansyah tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana Bin Fachruddin Noor maupun calon istrinya yang bernama Ella Nur Paddila Binti Johansyah, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan mengingat umur keduanya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny dengan calon istrinya bahkan sekarang calon istrinya tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon istrinya bernama Ella Nur Paddila Binti Johansyah dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, him. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah*

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mursalah karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada *kemaslahatan*.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi kedua calon mempelai adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula si calon istri yang telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan keduanya meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfaatnya berupa menunggu usia kedua calon mempelai hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *masalah* (*kemaslahatan*).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana Bin Fachruddin Noor untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ella Nur Paddila Binti Johansyah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama M. Ridho Syabana Bin Fachruddin Noor untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ella Nur Paddila Binti Johansyah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,

ttd

Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)